

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Secara normatif, praktik mengemis di ruang publik sejak lama dipandang sebagai perbuatan yang berpotensi mengganggu ketertiban umum dan kenyamanan masyarakat. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) lama, pengaturan mengenai larangan mengemis diatur secara tegas dalam Pasal 504 dan Pasal 505 yang memberikan ancaman pidana kurungan bagi setiap orang yang melakukan pengemisan di jalan atau tempat umum, sehingga menunjukkan adanya kebijakan negara yang menempatkan praktik mengemis sebagai perbuatan yang dapat dikenai sanksi pidana.¹ Namun, seiring berlakunya Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, kebijakan hukum pidana nasional mengalami perubahan karena KUHP Nasional tidak lagi mengatur pengemis sebagai subjek tindak pidana secara umum, melainkan memfokuskan pengaturan pidana pada perbuatan eksploitasi, khususnya terhadap anak, sebagaimana diatur dalam Pasal 425 UU No. 1 Tahun 2023 yang melarang pemanfaatan anak untuk mengemis dengan ancaman pidana ditujukan kepada pihak yang terlibat dalam praktik tersebut.²

Di tingkat daerah, pengaturan mengenai pengemis diatur dalam Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan

¹ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 504–505.

² Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, pasal 425.

Ketertiban Umum dan Ketenteraman Masyarakat yang melarang aktivitas mengemis serta menjadi dasar hukum bagi pemerintah daerah dalam melakukan penertiban. Dengan demikian, secara yuridis formal, masih terdapat dasar hukum yang memungkinkan penerapan sanksi terhadap praktik mengemis di wilayah Kabupaten Pamekasan.³

Dengan demikian, Pasal 425 KUHP Nasional tidak dimaksudkan untuk mempidana pengemis sebagai pelaku utama, melainkan untuk memberikan perlindungan hukum terhadap anak sebagai kelompok rentan serta menindak pihak-pihak yang melakukan eksploitasi. Tidak diaturnya pengemis dewasa dalam KUHP Nasional menunjukkan adanya pergeseran kebijakan hukum pidana dari pendekatan kriminalisasi pelaku pengemisan menuju penekanan pada perlindungan korban dan penindakan terhadap pelaku eksploitasi.

Namun, berdasarkan realitas sosial yang ditemukan di lapangan, praktik pengemisan kerap melibatkan anak secara langsung. Sebagian besar pengemis yang memiliki anak mengajak anaknya untuk turut serta dalam kegiatan mengemis. Bahkan, bagi pengemis yang tidak memiliki anak, ditemukan praktik meminjam atau menyewa anak milik tetangga untuk ikut mengemis. Pelibatan anak tersebut dilakukan dengan tujuan membangkitkan rasa iba masyarakat agar terdorong memberikan uang, sehingga anak digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan ekonomi.⁴

³ Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial.

⁴ Devi Rahayu, "Penguatan Hukum Berbasis *Community Based Organization* sebagai Upaya Pencegahan Eksploitasi Pekerja Anak," *Rechtidee Jurnal Hukum*, Vol. 10, No. 2, Desember 2015. 155.

Perubahan kebijakan hukum pidana tersebut menjadi semakin relevan apabila dikaitkan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat pasca pandemi COVID-19. Pandemi COVID-19 telah menimbulkan dampak signifikan terhadap perekonomian masyarakat, khususnya kelompok ekonomi lemah. Pembatasan aktivitas sosial, serta meningkatnya angka pengangguran menyebabkan banyak masyarakat kehilangan mata pencaharian. Dalam kondisi tersebut, sebagian masyarakat memilih aktivitas mengemis sebagai cara bertahan hidup, terutama bagi mereka yang memiliki keterbatasan pendidikan dan keterampilan kerja.⁵

Pemerintah merespons dampak pandemi dengan menyalurkan berbagai bentuk bantuan sosial, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) dan program bantuan lainnya. Bantuan tersebut secara normatif bertujuan untuk meringankan beban ekonomi masyarakat miskin. Namun, dalam praktiknya, bantuan tersebut lebih bersifat sementara dan belum disertai mekanisme pemberdayaan ekonomi yang berkelanjutan. Akibatnya, bantuan sosial tidak sepenuhnya mampu mengubah pola ekonomi masyarakat yang telah lama bergantung pada aktivitas mengemis.⁶

Pemerintah Indonesia sebenarnya telah berupaya meningkatkan perekonomian melalui pemberdayaan UMKM, serta pembukaan lapangan kerja baru. Namun, tingkat pengangguran yang cukup tinggi dan ketimpangan pembangunan antar wilayah tetap menjadi hambatan dalam pencapaian

⁵ Fitri Yunita, Salamuddin. 2018. Program Dinas Sosial Dan Tenaga Kerja Kota Subulussalam Dalam Mengatasi Pengemis. *Jurnal Pemberdayaan Masyarakat* Volume 6 No. 2. 169-170.

⁶ Sri Bulqis Rahmadani, *Mengemis sebagai Sumber Kehidupan Keluarga di Kecamatan Palu Barat (Tinjauan Sosiologi Hukum Islam)*, Skripsi, IAIN Palu, 2020. 1.

kesejahteraan yang merata. Kondisi tersebut terutama dirasakan oleh masyarakat di wilayah pedesaan dengan tingkat pendidikan rendah dan keterampilan terbatas. Tidak sedikit penduduk desa kemudian memilih melakukan urbanisasi ke kota-kota besar untuk mencari pekerjaan. Akan tetapi, minimnya keterampilan dan ketatnya persaingan kerja membuat mereka sulit mendapatkan pekerjaan formal yang layak.

Dalam situasi yang penuh tekanan tersebut, sebagian masyarakat akhirnya memilih menempuh jalan pintas untuk bertahan hidup, yakni dengan menjadi pengemis. Aktivitas mengemis dilakukan di berbagai tempat seperti perempatan lampu merah, pertokoan, pasar, maupun lokasi keramaian lainnya. Mereka berpindah dari satu titik ke titik lain dengan mengandalkan belas kasihan masyarakat. Mengemis dipandang sebagai cara paling mudah dan cepat untuk mendapatkan uang tanpa memerlukan keterampilan tertentu. Bagi sebagian masyarakat marginal, mengemis bukan sekadar pilihan, tetapi menjadi strategi bertahan hidup dalam kondisi ekonomi yang serba sulit.⁷

Lebih jauh, fenomena mengemis tidak hanya terjadi karena faktor ekonomi, tetapi juga dapat menjadi budaya yang diwariskan. Pola ini terlihat pada beberapa wilayah di Indonesia, termasuk di Pulau Madura. Salah satu daerah yang menunjukkan fenomena pengemis paling menonjol adalah Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan. Aktivitas mengemis di desa ini telah berlangsung selama bertahun-tahun dan dilakukan secara turun-

⁷ M. Halili, "Maraknya Pengemis dan Pengamen Jalanan di Traffic Light, Satpol PP Pamekasan Rutin Patroli Keliling," Memo Online, 1 Februari 2022, diakses melalui <https://www.memoonline.co.id/read/11150/20220201/173541/maraknya-pengemis-dan-pengamen-jalanan-di-traffik-light-satpol-pp-pamekasan-rutin-patroli-keliling/>

temurun oleh beberapa keluarga. Mengemis bahkan telah menjadi bagian dari pola ekonomi keluarga tertentu. Tidak jarang warga Panglegur melakukan mobilitas mengemis hingga ke wilayah Sampang pada hari-hari tertentu ketika aktivitas jalan raya sedang ramai.

Kondisi ini menunjukkan bahwa praktik mengemis sudah bukan sekadar tindakan sesaat akibat tekanan ekonomi, tetapi telah menjadi pola sosial yang mengakar. Minimnya lapangan pekerjaan, rendahnya pendidikan, dan keterampilan masyarakat semakin memperkuat ketergantungan ini. Bagi sebagian warga, mengemis dianggap sebagai pekerjaan yang memberikan pendapatan harian yang lebih pasti dibandingkan pekerjaan lainnya. Akibatnya, berbagai upaya pemerintah untuk menekan aktivitas mengemis sering kali tidak berjalan efektif.

Padahal, dari aspek hukum, Indonesia telah memiliki regulasi yang melarang aktivitas mengemis di tempat umum. Dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Pasal 504 dan 505 secara tegas melarang seseorang mengemis di jalan atau tempat umum dan memberikan ancaman pidana berupa kurungan. Kemudian, Kabupaten Pamekasan juga telah memperkuat aturan tersebut melalui Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial, yang memuat larangan mengemis serta memberikan dasar hukum bagi penegakan ketertiban di wilayah tersebut.

Di sisi lain, persoalan pengemis juga tidak dapat dilepaskan dari tanggung jawab negara terhadap masyarakat miskin. Pasal 34 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 secara tegas menyatakan bahwa

“fakir miskin dan anak-anak terlantar dipelihara oleh negara.” Ketentuan ini menunjukkan bahwa negara memiliki kewajiban konstitusional untuk memberikan perlindungan, pemeliharaan, dan pemberdayaan terhadap kelompok masyarakat yang berada dalam kondisi lemah secara sosial dan ekonomi. Dengan demikian, pengemis tidak dapat semata-mata dipandang sebagai pelaku pelanggaran ketertiban umum, tetapi juga sebagai bagian dari kelompok rentan yang membutuhkan perhatian dan pembinaan dari negara.

Dalam konteks praktik mengemis, Pasal 34 ayat (1) UUD 1945 menjadi dasar bahwa penanganan pengemis seharusnya tidak hanya dilakukan melalui pendekatan pidana atau penertiban, tetapi juga melalui pendekatan kesejahteraan sosial. Negara, termasuk pemerintah daerah, memiliki tanggung jawab untuk menyediakan upaya preventif, rehabilitatif, dan pemberdayaan ekonomi agar masyarakat miskin tidak terus bergantung pada aktivitas mengemis. Oleh karena itu, efektivitas sanksi pidana kurungan terhadap praktik mengemis perlu dianalisis secara hati-hati, karena sanksi pidana tidak akan efektif apabila tidak disertai pembinaan sosial dan alternatif mata pencaharian yang berkelanjutan.⁸

Namun, implementasi aturan tersebut belum berjalan optimal di Desa Panglegur. Aparat penegak hukum sering kali menghadapi dilema antara menegakkan aturan dan mempertimbangkan kondisi sosial masyarakat yang sangat bergantung pada kegiatan mengemis. Tidak adanya alternatif mata pencaharian yang memadai menyebabkan sanksi pidana dirasa tidak

⁸ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 34 ayat (1).

memberikan efek jera yang signifikan. Dalam beberapa kasus, setelah dilakukan penindakan, warga kembali kepada aktivitas mengemis karena kebutuhan ekonomi yang mendesak.⁹

Jika dibandingkan dengan desa lain di Madura, seperti Desa Kajuanak di Kabupaten Bangkalan, efektivitas penanganan pengemis terlihat berbeda. Berdasarkan keterangan informan dari Dinas Sosial Kabupaten bangkalan, pembinaan yang dilakukan pemerintah desa dan tokoh masyarakat setempat secara intensif, jumlah pengemis di Kajuanak cenderung menurun. Pemerintah Kabupaten Bangkalan juga telah menerbitkan Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 tentang Penanganan Gelandangan dan Pengemis, yang mengatur langkah-langkah pembinaan dan pengendalian sosial secara lebih terarah. Kebijakan tersebut menunjukkan hasil cukup positif karena mampu mendorong masyarakat untuk beralih pada pekerjaan produktif.

Sebaliknya, Desa Panglegur masih menghadapi hambatan sosial-budaya yang kuat. Pola pikir bahwa mengemis adalah cara cepat memperoleh uang menjadi faktor utama sulitnya mengubah perilaku masyarakat. Di sisi lain, pemerintah desa tidak memiliki program pemberdayaan ekonomi yang memadai untuk menjadi alternatif pekerjaan bagi warga. Kurangnya intervensi sosial dan terbatasnya koordinasi dengan aparat penegak hukum semakin memperlemah efektivitas penerapan sanksi pidana.

⁹ Musthofa Bisri, "Mengemis di Pamekasan Beralih dari Masalah Ekonomi Menjadi Tradisi," *Tempo*, 2010, 1 Februari 2022, diakses melalui <https://www.tempo.co/arsip/mengemis-di-pamekasan-beralih-dari-masalah-ekonomi-menjadi-tradisi-1818063>

Fakta tersebut menunjukkan adanya kesenjangan antara pengaturan hukum dan realitas sosial dalam praktik pengemisan. Kebijakan hukum pidana nasional melalui Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana tidak lagi memposisikan pengemis dewasa sebagai subjek pemidanaan secara umum, melainkan menitikberatkan pada perlindungan terhadap kelompok rentan, khususnya anak, melalui pengaturan mengenai eksploitasi anak sebagaimana diatur dalam Pasal 425.

Namun, dalam realitas sosial di Desa Panglegur, praktik pengemisan masih kerap melibatkan anak secara langsung. Anak dilibatkan dengan cara diajak oleh orang tuanya untuk ikut mengemis, bahkan dalam beberapa kasus anak dipinjam atau disewa untuk mendampingi pengemis. Pelibatan anak tersebut dilakukan untuk membangkitkan rasa iba masyarakat agar memberikan uang, sehingga anak digunakan sebagai sarana untuk memperoleh keuntungan ekonomi. Kondisi ini menunjukkan adanya praktik yang secara faktual berpotensi memenuhi unsur eksploitasi anak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 425 KUHP Nasional.

Dengan mempertimbangkan kompleksitas tersebut, penelitian mengenai *“Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Praktik Pengemis di Desa Panglegur, Kabupaten Pamekasan”* menjadi penting untuk dilakukan secara empiris. Penelitian ini tidak hanya mengkaji ketentuan hukum yang berlaku, tetapi juga menelaah bagaimana ketentuan tersebut diterapkan dalam praktik, khususnya terhadap pengemisan yang melibatkan anak, serta faktor sosial, ekonomi, budaya, dan kelembagaan yang memengaruhi efektivitas penegakan

hukumnya. Selain itu, penelitian ini bertujuan untuk memberikan rekomendasi bagi pemerintah daerah dalam merumuskan strategi penanganan pengemis yang lebih efektif dan berkelanjutan, dengan tetap mengedepankan perlindungan anak serta tanpa mengabaikan hak dan kebutuhan masyarakat miskin.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka permasalahan penelitian ini dapat dirumuskan sebagai berikut :

1. Bagaimana ketentuan Peraturan Perundang Undangan dalam menangani praktik pengemis di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan?
2. Bagaimana efektivitas pemberlakuan sanksi pidana tersebut dalam menanggulangi praktik pengemis di Desa Panglegur, serta apa saja faktor yang memengaruhinya?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

1. Menganalisis ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur serta digunakan dalam menangani praktik pengemis di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.
2. Menilai efektivitas pemberlakuan sanksi pidana dalam menanggulangi praktik pengemis serta mengidentifikasi faktor-faktor yang memengaruhi efektivitas penerapan sanksi tersebut, baik faktor pendukung maupun

penghambat di Desa Panglegur, Kecamatan Tlanakan, Kabupaten Pamekasan.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan tambahan referensi dalam kajian hukum pidana, khususnya terkait penerapan sanksi pidana terhadap praktik pengemis di tingkat desa.
2. Penelitian ini diharapkan dapat menguatkan pemahaman akademik mengenai hubungan antara norma hukum pidana dan efektivitas penerapannya dalam realitas sosial masyarakat.

1.4.2 Kegunaan Praktis

1. Penelitian ini dapat menjadi bahan pertimbangan bagi pemerintah daerah dan aparat penegak hukum dalam memperbaiki pelaksanaan sanksi pidana terhadap praktik pengemis di Desa Panglegur.
2. Penelitian ini dapat memberikan masukan bagi pemerintah desa dalam merumuskan langkah pembinaan yang lebih tepat terhadap warga yang melakukan aktivitas mengemis.

1.5 Keaslian Penelitian

No .	Judul Penelitian Sebelumnya	Rumusan Masalah Sebelumnya	Isu Hukum Penelitian Sebelumnya	Perbedaan Tugas Akhir Yang Diusulkan
1.	Putu Putra Baruna Karmanta dan	1. Bagaimana peranan Perda No. 7 Tahun	efektivitas penegakan Perda No.	Tugas akhir ini berbeda karena tidak

	Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, Penegakan Hukum Terhadap Pengemis di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung Berdasarkan Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2016¹⁰	2016 pada penanggulangan pengemis di kawasan pariwisata Kuta? 2. Apa faktor penghambat dan pendukung Pemerintah Kabupaten Badung dalam penegakan hukum?	7/2016 di kawasan pariwisata Kuta, dengan fokus pada peran Satpol PP dan pemerintah daerah	hanya menelaah penegakan Peraturan Daerah di kawasan pariwisata, tetapi mengkaji efektivitas penerapan sanksi pidana dalam konteks pedesaan dengan karakter sosial-budaya yang khas. Penelitian ini menempatkan praktik pengemis sebagai fenomena turun-temurun yang telah menjadi pola ekonomi keluarga, sehingga efektivitas sanksi pidana dipengaruhi oleh faktor budaya, ekonomi, dan struktur sosial desa, bukan semata-mata oleh kinerja aparat penegak hukum.
--	--	--	---	---

¹⁰ Putu Putra Baruna Karmanta dan Ni Gusti Ayu Dyah Satyawati, "Penegakan Hukum terhadap Gepeng di Kawasan Pariwisata Kuta Kabupaten Badung Berdasarkan Perda Nomor 7 Tahun 2016," *Kertha Negara: Journal Ilmu Hukum*. 2018

2.	Mardin Hernawan Affandi, Efektivitas Penerapan Sanksi Pidana Terhadap Pengemis di Tempat Umum (Studi Polres Majene) ¹¹	1. Bagaimana efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap pengemis di tempat umum oleh Polres Majene? 2. Apa entitas penerapan sanksi pidana terhadap pengemis?	penerapan sanksi pidana berdasarkan Pasal 504 KUHP dengan fokus pada peran kepolisian dan faktor penghambat efektivitas.	Tugas akhir ini berbeda karena penelitian ini tidak berfokus pada penerapan sanksi pidana oleh kepolisian di ruang publik perkotaan, melainkan mengkaji efektivitas sanksi pidana dalam konteks kehidupan pedesaan. Analisis diarahkan pada hambatan sosial-budaya, kebiasaan mengemis yang bersifat turun-temurun, serta dilema aparat desa dalam menegakkan hukum di tengah ketergantungan ekonomi masyarakat terhadap praktik mengemis.
3.	Juwita, Peran Dinas Sosial dalam	1. Bagaimana peran Dinas Sosial dalam	implementasi Perda Kota Mataram No. 5	Tugas akhir ini berbeda karena tidak

¹¹ Mardin Hernawan Affandi, *Efektifitas Penerapan Sanksi Pidana terhadap Pengemis di Tempat Umum (Studi Polres Majene)*, Diploma Thesis, Universitas Sulawesi Barat, 2023.

	Menanggulan gi Pengemis di Kota Mataram ¹²	menanggulangi pengemis di Kota Mataram? 2. Apa faktor penghambat dalam menanggulangi pengemis di Kota Mataram?	Tahun 2012 tentang penanggulanga n anak jalanan, gelandangan, dan pengemis, dengan fokus pada peran Dinas Sosial dan Satpol PP.	mengkaji peran instansi tertentu dalam penanganan pengemis, melainkan menilai efektivitas penerapan sanksi pidana berdasarkan KUHP dan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017. Fokus penelitian diarahkan pada kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial di Desa Panglegur, serta faktor- faktor lokal yang menyebabkan penerapan sanksi pidana belum berjalan efektif.
--	--	--	--	---

Tabel 1

Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajian yang secara khusus diarahkan pada fenomena pengemis di Desa Panglegur, sebuah wilayah

¹² Juwita, *Peran Dinas Sosial dalam Menanggulangi Pengemis di Kota Mataram*, Skripsi, Universitas Muhammadiyah Mataram, 2024.

pedesaan dengan karakter sosial yang berbeda dari penelitian-penelitian sebelumnya. Tidak seperti penelitian terdahulu yang dilakukan di kawasan perkotaan, pusat keramaian, atau wilayah pariwisata, penelitian ini mengambil konteks desa yang memiliki dinamika sosial lebih tradisional dan pola hidup masyarakat yang berbeda. Desa Panglegur menunjukkan fenomena pengemis yang khas, karena praktik mengemis dilakukan secara turun-temurun dan menjadi bagian dari strategi ekonomi keluarga. Kondisi ini membedakan penelitian ini dari penelitian sebelumnya yang umumnya melihat pengemis sebagai fenomena musiman atau respons spontan terhadap tekanan ekonomi.

Selain itu, penelitian ini menawarkan perspektif baru dengan mengkaji penerapan sanksi pidana dalam konteks sosial-budaya pedesaan. Penelitian sebelumnya lebih banyak menggambarkan kinerja lembaga pemerintah seperti Satpol PP, kepolisian, atau Dinas Sosial dalam menjalankan fungsi penegakan hukum, sedangkan penelitian ini menggali bagaimana ketentuan hukum pidana dan Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017 tentang Penyelenggaraan Ketertiban Sosial, bekerja secara nyata di tengah masyarakat yang memiliki kebiasaan sosial tertentu. Dengan menempatkan praktik mengemis sebagai bagian dari budaya dan struktur sosial desa, penelitian ini memberikan pemahaman bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan regulasi, tetapi juga pada konteks sosial masyarakat yang harus diatur.

Pendekatan empiris yang digunakan dalam penelitian ini semakin memperkuat unsur kebaruannya. Penelitian tidak hanya menelaah norma

hukum, tetapi juga memotret realitas di lapangan melalui observasi, wawancara, dan interaksi langsung dengan masyarakat desa, aparat desa, serta warga yang melakukan aktivitas mengemis. Pendekatan ini memberikan gambaran yang lebih komprehensif mengenai bagaimana hukum pidana diterapkan, diterima, atau bahkan diabaikan dalam kehidupan sehari-hari masyarakat Panglegur.

Dengan karakteristik tersebut, penelitian ini menghadirkan kontribusi baru dalam kajian hukum pidana dan penegakan hukum di Indonesia. Penelitian ini memperlihatkan bahwa penerapan sanksi pidana terhadap pengemis tidak dapat hanya dilihat dari sisi legal formal, tetapi juga harus memperhatikan pola sosial, kebiasaan budaya, kondisi ekonomi, dan faktor-faktor lokal yang membentuk perilaku masyarakat. Perspektif ini belum banyak dieksplorasi dalam penelitian sebelumnya, sehingga penelitian ini memiliki nilai kebaruan yang jelas dan memberikan tambahan wawasan penting dalam studi hukum yang berorientasi pada realitas sosial.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris, Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, penelitian hukum empiris adalah penelitian hukum yang mengkaji dan menganalisis tentang perilaku hukum individu atau masyarakat dalam kaitannya dengan hukum dan sumber data yang digunakan berasal dari data primer.¹³ Jenis penelitian ini

¹³ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 82.

dipilih karena memungkinkan peneliti untuk memperoleh data primer secara langsung melalui wawancara, observasi, dan pengumpulan informasi di lapangan dari pihak-pihak yang terkait dengan penanganan praktik pengemis, seperti aparat pemerintah desa, Satpol PP Kabupaten Pamekasan, aparat kepolisian, tokoh masyarakat, serta masyarakat yang melakukan aktivitas mengemis.

1.6.2 Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan pendekatan empiris (sosiologis). Menurut Salim HS dan Erlies Septiana Nurbaini, Pendekatan sosiologis merupakan pendekatan yang menganalisis bagaimana reaksi dan interaksi yang terjadi ketika sistem norma hukum bekerja dalam masyarakat. Melalui pendekatan ini mempelajari bagaimana hukum dijalankan, dipatuhi, atau bahkan dilanggar dalam kehidupan sosial.¹⁴ Selain itu, sosiologi hukum juga menelaah alasan-alasan yang mendorong individu atau masyarakat untuk menaati hukum maupun faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya ketidakpatuhan terhadap hukum, termasuk pengaruh kondisi sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi efektivitas penerapan hukum di masyarakat.

1.6.3 Teknik Pengumpulan Data

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini yakni, Sumber data Primer yaitu Data utama yang digunakan dalam penelitian, yang di kumpulkan

¹⁴ Muhammad Syarif dkk., *Metode Penelitian Hukum* (2024). 71.

peneliti secara langsung ke lapangan. Data primer sebagai data utama karena keakuratan datanya tidak diragukan lagi. Dalam proses pengumpulan data, peneliti akan melihat langsung bagaimana keadaan yang terjadi di lokasi pengumpulan data, sehingga kemungkinan untuk memanipulasi data lebih kecil. Dalam penelitian ini ada tiga teknik pengumpulan bahan hukum, yaitu :

1. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu teknik utama dalam pengumpulan data karena memungkinkan memperoleh data yang beragam secara langsung dari responden. Wawancara dilakukan secara tatap muka agar dapat menggali informasi secara lebih mendalam dan rinci.¹⁵ Narasumber dalam penelitian ini dipilih secara purposive untuk mewakili pihak-pihak yang terlibat langsung dalam implementasi kebijakan penanganan pengemis, yaitu aparat pemerintah desa sebagai pelaksana kebijakan di tingkat lokal, anggota Satpol PP dan aparat kepolisian sebagai penegak peraturan, tokoh masyarakat sebagai representasi sosial masyarakat desa, serta warga yang melakukan aktivitas mengemis sebagai subjek yang terdampak langsung oleh kebijakan tersebut. Melalui wawancara ini, peneliti dapat mengetahui faktor penyebab pengemis tetap eksis meskipun peraturan daerah dan KUHP sudah mengatur larangan tersebut.

¹⁵ Dr. Muhaimin, S.H., M.Hum., *Metode Penelitian Hukum* (Mataram: Mataram University Press, 2020). 95.

2. Observasi

Observasi merupakan teknik dasar dalam penelitian empiris yang dilakukan melalui pengamatan langsung terhadap objek, kondisi, situasi, proses, maupun perilaku yang terjadi di lapangan.¹⁶ Dalam penelitian ini digunakan teknik observasi dengan keterlibatan langsung di lapangan untuk mengamati gambaran empiris mengenai pola aktivitas mengemis, interaksi antara pengemis dengan masyarakat sekitar, serta tindakan yang dilakukan oleh aparat desa atau pihak terkait dalam menangani praktik tersebut. Observasi digunakan untuk mendukung pemahaman mengenai penerapan sanksi pidana dan kondisi sosial yang memengaruhi efektivitas penegakan hukum terhadap praktik mengemis.

3. Dokumentasi

Dokumentasi merupakan teknik pengumpulan data melalui studi dokumenter, yaitu dengan menelaah berbagai peninggalan tertulis berupa arsip atau dokumen, surat-surat, buku, serta peraturan perundang-undangan yang memuat pendapat, teori, dalil, maupun ketentuan hukum yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.¹⁷ Teknik dokumentasi digunakan untuk melengkapi data yang diperoleh melalui observasi dan wawancara. Selain itu, dokumentasi juga mencakup arsip atau data desa, laporan penertiban pengemis, serta

¹⁶ Syafrida Hafni Hasir, *Metodologi Penelitian* (2022). 30.

¹⁷ *Ibid.* 47

dokumen lain yang relevan dengan praktik penanganan pengemis di Desa Panglegur.

Ketiga teknik pengumpulan data tersebut digunakan secara bersamaan agar peneliti dapat memperoleh gambaran yang utuh dan menyeluruh mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap praktik pengemis di Desa Panglegur. Wawancara memberikan data subjektif berdasarkan pengalaman dan persepsi narasumber; observasi memberikan data objektif mengenai perilaku nyata; sedangkan dokumentasi memberikan bukti pendukung yang sifatnya administratif maupun historis. Penggunaan ketiga teknik ini merupakan langkah penting dalam penelitian empiris, karena fenomena sosial seperti mengemis tidak dapat dipahami hanya melalui satu jenis sumber data. Melalui kombinasi teknik pengumpulan data tersebut, penelitian ini diharapkan mampu memberikan penjelasan yang akurat, mendalam, dan relevan tentang bagaimana hukum bekerja dalam kenyataan sosial yang kompleks.

1.6.4 Metode Analisa Data

Metode analisis data yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah analisis deskriptif kualitatif, yaitu menganalisis data yang telah terkumpul dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi dengan cara menguraikan dan menjelaskan secara sistematis dalam bentuk narasi. Analisis dilakukan dengan mengaitkan data lapangan dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur praktik pengemis, seperti Pasal 504 dan Pasal 505 KUHP lama, Peraturan Daerah Kabupaten Pamekasan Nomor 1 Tahun 2017, serta Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana,

khususnya Pasal 425, sehingga diperoleh gambaran yang jelas dan mudah dipahami mengenai efektivitas penerapan sanksi pidana terhadap praktik pengemis di Desa Panglegur, Kabupaten Pamekasan.¹⁸

¹⁸ Burhan Bungin, Analisis Data Penelitian Kualitatif, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2007. 10.